



Pengadilan Agama Bukittinggi

Jl. Kusuma Bhakti Gulai Bancah 26122 075234659

www.pa-bukittinggi.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG / Pengadilan Agama Bukittinggi

Layanan Panggilan tergugat/Termohon Yang tidak diketahui tinggalnya untuk perkara perkawinan

No. SK : SOP/AP/12

Persyaratan

1. Surat Gugatan
2. Instrumen Panggilan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima Instrumen Panggilan dari JS/JSP dan mengeluarkan biaya panggilan, lalu mencatat dan memasukkannya dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara;
2. Memanggil Tergugat/Termohon di tempat tinggalnya;
3. Memanggil para pihak yang tidak diketahui tempat kediamannya dilakukan dengan cara: Bidang perkawinan, pemanggilan dilaksanakan melalui media massa yang ditetapkan KPA sebanyak 2 kali, jarak antara pengumuman pertama dengan kedua, satu bulan dan jarak pengumuman kedua dengan hari persidangan sekurang-kurangnya 3 relas panggilan, pemanggilan para pihak persidangan sekurang- kurangnya 3 bulan;
4. Menyerahkan reelas panggilan kepada Panitera Pengganti;

Waktu Penyelesaian

0

1 hari 40 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya panggilan sesuai radius

Produk Pelayanan

1. Relas Panggilan



Pengadilan Agama Bukittinggi

Jl. Kusuma Bhakti Gulai Bancah 26122 075234659

www.pa-bukittinggi.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG / Pengadilan Agama Bukittinggi

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan melalui

1. Meja Pengaduan Pengadilan Agama Bukittinggi
2. Aplikasi siwas.mahkamahagung.go.id
3. Aplikasi SP4N Laporan
4. Layanan whatsapp 08116644602
5. Email pa.bukittinggi@pta-padang.go.id
6. Social Media Pengadilan Agama Bukittinggi (Instagram, facebook, twitter)